

JURNAL HUKUM

**PENGGUNAAN SEMPADAN SUNGAI CODE DI WILAYAH SLEMAN UNTUK
PERMUKIMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2011-2031**



Diajukan oleh :

Bella Priscilia

NPM : 160512455
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL HUKUM

PENGGUNAAN SEMPADAN SUNGAI CODE DI WILAYAH SLEMAN UNTUK
PERMUKIMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011-2031



Disusun oleh :

Bella Priscilia

NPM : 160512455
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. D. Krismantoro, S.H.,M.Hum.

Tanggal

: 23 Januari 2020

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

**PENGGUNAAN SEMPADAN SUNGAI CODE DI WILAYAH SLEMAN UNTUK
PERMUKIMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2011-2031**

Bella Priscilia

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : blprsc@gmail.com

ABSTRACT

Border river is included in protected areas based on the Elucidation of Article 5 paragraph 2 of Law Number 26 of 2007. Border river as a protected area, protected by the use of its space. The use of river border for settlements reduces the river sustainability. The purpose of this research is to know, review, and analyze the use of border Code River in the Sleman area for settlements based on the Regional Regulation of Sleman Regency Number 12 of 2012 concerning the Spatial Planning of the Sleman Regency Region in 2011-2031. The research show that the use of border Code River in Sleman Region for settlements is not accordance with Sleman Regency Regulation Number 12 of 2012 concerning Spatial Planning for Sleman Regency Region in 2011-2031 because the settlement is not accordance with the purpose of spatial planning on Sleman Regency Regulation Number 12 of 2012 Article 2 and the settlements in Code River Border disrupt the function and the sustainability of river.

Key words: land use, settlements, border river, protected area

1. PENDAHULUAN

Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan tanah. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dibentuk dengan mengamatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berisi mengenai negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Aturan terkait mengenai Pasal 2 ayat (1) UUPA terdapat pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) mengingat akan pentingnya suatu perencanaan umum, maka dibentuklah suatu rencana umum. Rencana Umum yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan kemudian pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing dengan peraturan daerah.

Ruang merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia serta pelaksanaannya perlu

perencanaan sehingga tujuan dari penataan ruang tercapai. Tujuan penataan ruang terdapat pada Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007. Berdasarkan salah satu tujuan penataan ruang yaitu “terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.” Perlu diadakannya tindakan – tindakan sebagai usaha untuk melindungi fungsi ruang serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sempadan sungai perlu dilindungi fungsi ruangnya. Kebutuhan masyarakat akan ruang, semakin meningkat setiap tahunnya sedangkan ketersediaan ruang kini sangat terbatas sehingga permukiman di sempadan sungai kini merupakan hal biasa yang sering kita jumpai. Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2011, Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk salah satunya adalah menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2011, Permukiman seharusnya merupakan tempat yang layak huni. Pada Pasal 26 ayat (7) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berisi: “Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan

dengan peraturan daerah kabupaten” maka sesuai dengan amanat dari Pasal 26 ayat (7) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Sungai Code di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalir melewati Desa Sinduadi yang berada di kecamatan Mlati, kabupaten Sleman jika dilihat secara kasat mata, beberapa rumah yang ada di dalam permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Sleman sudah tertata serta rapi, tetapi beberapa rumah masih belum tertata.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Sleman untuk permukiman telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 serta upaya – upaya Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Sleman.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primer, dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data sekunder.

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif – analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara

utuh.¹ Penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode penalaran induktif, mengarahkan analisis dari data – data pengetahuan yang khusus kemudian disimpulkan ke umum.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi lapangan dilakukan dengan cara:

- 1) Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis berisi pertanyaan – pertanyaan tentang obyek yang akan diteliti dan diajukan kepada responden.
- 2) Wawancara adalah proses pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan diajukan kepada narasumber.

b. Studi kepustakaan adalah proses pembelajaran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di rumah – rumah yang berada di permukiman sepanjang garis sempadan sungai Code di wilayah Sleman yang terletak di Desa Sinduadi di Kecamatan Mlati. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Penelitian dilakukan pada 15 responden yang memiliki 15 rumah di sempadan Sungai Code di wilayah Sleman. Penelitian dilakukan dengan meneliti bentuk bangunan, letak rumah dari garis sempadan sungai, status tanah dan sertifikat tanah yang dimiliki responden. Data hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm 32.

Tabel I
Bentuk Bangunan

No	Bentuk rumah	Jumlah	Persentase (%)
1	Permanen	13	86,67%
2	Semi Permanen	2	13,33%
	Jumlah	15	100%

Sumber: Data Primer, Tahun 2019

Dalam penelitian ini terdapat 15 responden yang memiliki 15 rumah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Sleman untuk permukiman sebagian besar permanen yaitu 13 rumah responden (86,67%) merupakan rumah yang bersifat permanen. 2 rumah lainnya (13,33%) merupakan rumah semi permanen. Rumah permanen dibangun dengan menggunakan bahan bangunan yang lebih kuat dan kokoh dari pada rumah semi permanen.

Tabel II
Letak Rumah dari Garis Sempadan Sungai

No	Jarak rumah dari garis sempadan sungai (meter)	Jumlah	Persentase (%)
1	1-2	4	26,67%
2	2,1-3	3	20%
3	3,1-4	3	20%
4	4,1-5	4	26,67%
5	5,1-6	1	6,67%
	Jumlah	15	100%

Sumber: Data Primer, Tahun 2019

Dalam penelitian mengenai jarak rumah dari garis sempadan sungai terdapat 4 responden (26,67%) yang memiliki jarak rumah dari garis sempadan sungai dengan luas 1 m – 2 m. 3 responden (20%) yang memiliki jarak rumah dari garis sempadan sungai dengan luas 2,1 m – 3 m. 3 responden (20%) yang

memiliki jarak rumah dari garis sempadan sungai dengan luas 3,1 m – 4 m. 4 responden (26,67%) yang memiliki jarak rumah dari garis sempadan sungai dengan luas 4,1 m – 5 m. 1 responden (6,67%) yang memiliki jarak rumah dari garis sempadan sungai dengan luas 5,1 m – 6 m. Jarak rumah responden dari garis sempadan sungai kurang dari 10 meter dan tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 yaitu lebar sempadan sungai paling sedikit 10 meter.

Tabel III
Status Tanah

Hak atas tanah	Jumlah	Persentase (%)
Hak pakai di atas tanah kasultanan	15	100%
Jumlah	15	100%

Sumber: Data Primer, Tahun 2019

Dalam penelitian mengenai hak atas tanah yang dimiliki responden, sebesar 15 responden (100%) memiliki hak atas tanah berupa hak pakai di atas tanah kasultanan. Hak pakai atas tanah kasultanan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Keraton. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan dan Tata Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman ntuk memperoleh hak pakai atas tanah kasultanan terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi antara lain menyatakan persyaratan lokasi tanah, KTP pemohon, bukti data investarisasi yang dipunyai desa, peta lama desa, data inverstarisasi desa, surat keterangan tanah tidak dalam sengketa dan mengurus Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Tabel IV
Sertifikat

Sertifikat tanah	Jumlah	Persentase (%)
Sertifikat hak pakai	15	100%
Jumlah	15	100%

Sumber: Data Primer, Tahun 2019

Dalam penelitian mengenai status tanah yang dimiliki responden, sebesar 15 responden (100%) memiliki sertifikat hak pakai atas tanah kasultanan atau *serat kekancingan* sesuai dengan hak atas tanah yang responden miliki yaitu hak pakai atas tanah kasultanan. Sertifikat hak pakai dapat diperoleh melalui permohonan kepada Keraton.

- a. Penggunaan Sempadan Sungai Code di Wilayah Sleman untuk Permukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031

1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sleman

Penelitian ini difokuskan pada tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012.

Penggunaan ruang di sempadan Sungai Code di wilayah Sleman yang terdapat pada Desa Sinduadi di Kecamatan Mlati untuk permukiman tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 karena tidak mewujudkan ruang Kabupaten yang tanggap terhadap bencana. Di sempadan sungai Code sangat rawan akan terjadinya bencana alam seperti longsor atau banjir termasuk banjir lahar dingin dari Gunung Merapi dan sulit untuk dilakukan evakuasi serta penyelamatan karena akses jalan di sempadan sungai sangat

sempit sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Operasi dan Pemeliharaan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. 15 rumah responden penelitian yang berada di sempadan Sungai Code pun tidak memenuhi tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 karena letak permukiman di sempadan sungai yang rawan akan terjadinya bencana alam serta sulit untuk dilakukan evakuasi dan penyelamatan jika terjadi bencana.

2. Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Code

Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 memberikan penjelasan mengenai pengertian penataan ruang, yang berbunyi: “Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.” Sedangkan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 berbunyi:

“Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.”

Rencana struktur ruang dan pola ruang menjadi pedoman bagi pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sleman. Pemanfaatan ruang wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten. Sebagaimana terdapat pada pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012, rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Salah satu kawasan lindung yaitu kawasan

perlindungan setempat yang meliputi sempadan sungai.

Penelitian ini difokuskan pada sempadan Sungai Code di wilayah Sleman. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 30 ayat 2 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012. Sempadan Sungai Code di wilayah Sleman termasuk dalam garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter, ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter, dihitung dari tepi sungai sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Operasi dan Pemeliharaan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

3. Penggunaan Sempadan Sungai Code untuk Permukiman

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan dan Tata Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, status tanah yang berada di sempadan Sungai Code di wilayah Sleman dibagi menjadi 4, yaitu antara lain status tanah berupa hak milik, Sultan *Ground* (SG) atau biasa disebut Tanah Sultan *Ground*, “Wedikenser” (Bahasa Jawa) dan Tanah Khas Desa. Hak atas tanah yang dapat dimiliki berdasarkan status tanah di sempadan Sungai Code di kawasan Sleman antara lain yaitu dapat berupa hak milik yang dapat disertifikatkan hak milik, hak pakai di atas tanah kasultanan Sultan *Ground* (SG) atau biasa disebut Tanah Sultan *Ground* dengan bukti memiliki *serat kekancingan*, wedikenser untuk tanah atau pasir yang menepi di bantaran sungai dan tidak ada yang memilikinya. Adanya bukti yaitu “Tondoyekti” (Bahasa Jawa) yang merupakan tanda atau keterangan P1(persil), D3(tanah lungguh) yang terdapat pada peta desa. Semua tanah termasuk wedikenser yang tidak memiliki “Tondoyekti” maka tanah tersebut merupakan tanah SG. Tanah Khas

Desa yang izinnnya diperoleh melalui izin Gubernur bagi yang merubah peruntukan dan fungsi tanah. Bagi yang tidak merubah peruntukan dan fungsi tanah maka izin Gubernur tidak diperlukan.

Pengendalian pembangunan di sempadan sungai dilakukan melalui pemberian IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang memiliki syarat – syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman syarat IMB Gedung meliputi persyaratan pelayanan dan persyaratan teknis. Persyaratan teknis antara lain :

- 1) Bangunan didirikan di atas tanah berstatus Pekarangan (P);
- 2) Memenuhi Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
- 3) Memenuhi ketentuan sempadan jalan, sungai, parit.

Salah satu persyaratan teknis ialah harus memenuhi ketentuan sempadan sungai. Berdirinya rumah di sempadan Sungai Code yang dibangun sebelum dibentuknya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan rumah tersebut ditetapkan sebagai status *quo*.

Permukiman yang berada di Sungai Code belum layak huni karena tinggal di sempadan sungai tidak mewujudkan tujuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rumah di sempadan sungai tidak mewujudkan tujuan diselenggarakannya permukiman karena tidak memiliki kepastian hukum yaitu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 dan tidak layak huni karena tidak aman karena di sempadan sungai rawan terjadi bencana alam seperti longsor atau banjir termasuk banjir lahar dingin dari Gunung Merapi.

4. Upaya – Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman Terhadap Permukiman di Sempadan Sungai Code di Wilayah Kabupaten Sleman

Permukiman yang terdapat di sempadan Sungai Code memiliki banyak dampak negatif bagi lingkungan terutama bagi sungai. Dampak negatif tersebut antara lain dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kelestarian sungai. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya yang dilakukan Pemerintah terkhusus Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengurangi dan mengatasi dampak negatif tersebut.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY yang mulai diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman antara lain program penataan kawasan permukiman di sempadan Sungai Code yaitu dengan konsep Mundur, Munggah, Madhep Kali (M3K) dalam bahasa Jawa yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia Mundur, Naik, Menghadap Kali. Mundur yaitu rumah yang berada di garis sempadan dihibau untuk memundurkan rumahnya dari garis sempadan sungai agar rumah tersebut tidak lagi berada di garis sempadan sungai. Memundurkan rumah diharapkan mampu meminimalkan korban jiwa apabila terjadi bencana alam mengingat di sempadan sungai sering terjadi longsor dan banjir termasuk banjir lahar dingin dari Gunung Merapi. Korban jiwa dapat diminimalkan dengan memundurkan rumah karena apabila terjadi bencana alam tidak langsung mengenai rumah penduduk serta agar tersedia akses jalan seperti bagi pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran dan untuk memudahkan evakuasi korban. Naik yaitu dengan membuat rumah bertingkat atau dibuat loteng. Menghadap ke kali artinya pemilik rumah yang berada di sempadan Sungai Code menghadapkan rumah mereka ke arah sungai. Sungai yang posisinya menjadi di halaman depan rumah diharapkan warga dapat menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Akan tetapi upaya ini dirasa oleh sebagian besar responden yaitu warga yang memiliki rumah di sempadan

Sungai Code di wilayah Sleman belum efektif, karena masih banyak sampah di sungai.

Guna mencegah bertambahnya rumah pada permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Sleman maka berdasarkan penjelasan Kepala Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Operasi dan Pemeliharaan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, rumah yang berada di sempadan sungai diberikan status *quo*. Status *quo* adalah kondisi tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan. Rumah yang berada dalam status *quo* adalah rumah – rumah yang sudah didirikan sebelum dibentuknya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Pasal 17 ayat 1 PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai menentukan bahwa bangunan di sempadan sungai tersebut dinyatakan dalam status *quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Lahan di sempadan Sungai Code sangat terbatas dan tidak dimungkinkan untuk diadakannya pembangunan, oleh karena itu pembangunan diadakan secara vertikal sebagai antisipasi karena keterbatasan lahan. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman antara lain adalah membuat Rumah Susun Hak Sewa (RUSUNAWA). Tetapi upaya ini belum berjalan efektif menurut Kepala Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Operasi dan Pemeliharaan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak karena sebagian besar warga belum merasa terbiasa dengan konsep tinggal secara vertikal yaitu yang bertingkat – tingkat seperti pada RUSUNAWA, sehingga sebagian warga memilih menyewakan kembali bahkan masih banyak yang memilih menetap di rumah mereka. Sedangkan untuk upaya relokasi masih belum dilakukan karena faktor biaya. Selain itu upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi komunitas peduli sungai Code yang membantu mengedukasi kepada masyarakat yang berada di sempadan sungai mengenai kebersihan sungai, bagaimana cara

menjaga sungai serta membantu mengedukasi mengenai Program M3K.

4. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil bahwa penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Sleman untuk permukiman tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 karena penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Sleman untuk permukiman tidak sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 dan rumah yang berada di sempadan sungai mengganggu fungsi serta kelestarian sungai. Pembangunan permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Sleman diizinkan pada daerah dengan zonasi untuk permukiman yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 yaitu lebar sempadan sungai paling sedikit 10 meter.

Upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Kabupaten Sleman, antara lain:

1. Program penataan kawasan permukiman di sempadan Sungai Code yaitu dengan konsep Mundur, Munggah, Madhep Kali (M3K) dalam bahasa Jawa yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia Mundur, Naik, Menghadap Kali. Program penataan kawasan permukiman di sempadan Sungai Code yaitu dengan konsep Mundur, Munggah, Madhep Kali (M3K) dalam bahasa Jawa yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia Mundur, Naik, Menghadap Kali.
2. Rumah yang sudah didirikan sebelum dibentuknya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai diberi status *quo*.
3. Membuat Rumah Susun Hak Sewa (RUSUNAWA) untuk warga yang tinggal di sempadan Sungai Code.

4. Memfasilitasi komunitas peduli sungai Code yang membantu mengedukasi kepada masyarakat yang berada di sempadan sungai mengenai kebersihan sungai, bagaimana cara menjaga sungai serta membantu mengedukasi mengenai Program M3K.

b. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sempadan Sungai Code mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 agar masyarakat yang tinggal di sempadan Sungai Code memahami Rencana Tata Ruang Wilayah di tempat tinggal mereka.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sempadan Sungai Code mengenai penataan ruang di sempadan sungai, rumah dan permukiman yang layak huni dan cara menjaga kelestarian sungai.

5. REFERENSI

Buku :

Adi Sudirman, 2014, *Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini*, DIVA Pres, Jogjakarta.

Asep Warlan Yusuf, 1997, *Pranata Pembangunan*. Bandung, Universitas Parahiayang.

Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, cetakan kedua, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

K. Wantjik Saleh, 1985, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kuswantojo, Tjuk dan Suparti Amir Salim. 1997, *Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen dan Kebudayaan, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung.

Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijakan Hukuman*

Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Akib, dkk. 2013. *Hukum Penataan Ruang*, PKKPU, Bandar Lampung.

Ridwan HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, RadjaGrafindo Persada.

Sunggono Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.

Jurnal:

Deasy Widyastomo, 2011, “Perubahan Pola Permukiman Tradisional Suku Sentani di Pesisir Danau Sentani”, *Jurnal Permukiman*, Vol. 6, Pusat Litbang Permukiman.

Fathona Fajri Junaidi, 2014, “Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi (Ruas Jembatan Ampera Sampai Dengan Pulau Kemaro)”, *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, Vol. 2, Universitas Sriwijaya.

Prosiding:

R.Muh. Amin Sunarhadi, dkk., 2015, “*Seminar Nasional Konservasi & Pemanfaatan Sumber Daya Alam*”, Prosiding, Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang – undangan:

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Undang – Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031